

ARTIKEL

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER TERHADAP DUGAAN MALPRAKTIK MEDIS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

SALSABILA AYU LESTARI

NPM: 248040019



**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis perlindungan hukum bagi dokter atas dugaan malpraktik medis dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Permasalahan utama penelitian ini mencakup bentuk perlindungan hukum bagi dokter atas dugaan malpraktik medis dalam melakukan pelayanan kesehatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan penerapan perlindungan hukum bagi dokter dalam penyelesaian kasus dugaan malpraktik pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan fakta dugaan malpraktik medis sebagai upaya perlindungan bagi dokter. Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi dokter telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, masih terdapat produk hukum daerah yang belum dilakukan harmonisasi terkait alur Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 jo. Pasal 253 & 256 Permenkes No. 13/2025) dan fasilitasi Asuransi Profesi (Pasal 273 ayat (1) huruf a & ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 jo. Pasal 250 Permenkes No. 13/2025). Pada penerapannya, kedudukan rekomendasi Majelis Disiplin Profesi (Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) harus dipahami sebagai penyaring awal untuk menilai pelanggaran disiplin sebelum pembuktian pidana, serta diperlukannya optimalisasi peran Pemerintah Daerah dalam mengampu penyelesaian sengketa medis di tingkat daerah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Dokter, Malpraktik Medis.

ABSTRACT

This study aims to legally analyze the legal protection for medical doctors against alleged medical malpractice from the perspective of Law Number 17 of 2023 concerning Health. The main problems of this study include the forms of legal protection for doctors against alleged medical malpractice in providing health services under the prevailing laws and regulations in Indonesia, and the implementation of legal protection for doctors in resolving alleged malpractice cases following the enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health. The research method employs a descriptive-analytical specification that depicts the facts of alleged medical malpractice as an effort to protect doctors. The approach used is normative legal research, which examines laws and regulations. The results indicate that legal protection for doctors has been comprehensively regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health. However, regional legal products still lack harmonization regarding the mechanism of Alternative Dispute Resolution (Article 310 of Law No. 17/2023 in conjunction with Articles 253 & 256 of Minister of Health Regulation No. 13/2025) and professional liability insurance facilitation (Article 273 paragraph (1) letter a & paragraph (2) of Law No. 17/2023 in conjunction with Article 250 of Minister of Health Regulation No. 13/2025). In its implementation, the status of the Professional Disciplinary Board's recommendation (Article 308 paragraph (1) of Law No. 17/2023) must be understood as an initial screening tool to assess disciplinary violations prior to criminal proof, along with the need to optimize the role of local governments in managing medical dispute resolution at the regional level.

Keywords: Legal Protection, Doctors, Medical Malpractice.

ABSTRAK SUNDA

Ieu panalungtikan ngagaduhan tujuan kanggo nganalisis sacara yuridis ngeunaan papayung hukum kagem para dokter tina dugaan malpraktik medis dina jihat Undang-Undang Nomer 17 Taun 2023 ngeunaan Kaséhatan. Poko pasualan utama dina ieu panalungtikan ngawakup wangun papayung hukum kagem dokter tina dugaan malpraktik medis nalika ngalaksanakeun palayanan kaséhatan numutkeun pangaturan perundang-undangan anu lumangsung di Indonésia, sarta larapan penyalindungan hukum kagem dokter dina ngaréngsékeun kasus dugaan malpraktik sabada berlakuna Undang-Undang Nomer 17 Taun 2023 ngeunaan Kaséhatan. Métode panalungtikan anu digunakeun nyaéta spésifikasi panalungtikan anu sipatna déskriptif analitis anu ngagambarkeun fakta dugaan malpraktik medis salaku upaya papayung kagem dokter. Métode pamadegan anu digunakeun nyaéta yuridis normatif, nyaéta ku cara ngagali tur ngakaji pangaturan perundang-undangan. Hasil panalungtikan nuduhkeun yén wangun papayung hukum kagem dokter parantos diatur sacara kompréhensif dina Undang-Undang Nomer 17 Taun 2023 ngeunaan Kaséhatan. Nanging, masih aya produk hukum daerah anu acan kalaksanaeun harmonisasi perawis galur Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 jo. Pasal 253 & 256 Permenkes No. 13/2025) sarta fasilitasi Asuransi Profési (Pasal 273 ayat (1) aksara a & ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 jo. Pasal 250 Permenkes No. 13/2025). Dina larapanana, kalungguhan rékomendasi Majelis Disiplin Profési (Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) kedah dipaham minangka panyaring awal kanggo ngagandong peunteun pelanggaran disiplin sateuacan pembuktian pidana, sarta perluna optimalisasi peran Pamaréntah Daerah dina ngaping pamaréngséan sengketa medis di tingkat daerah.

Kecap Kunci: Panyalindungan Hukum, Dokter, Malpraktik Medis..

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 28H mengamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak atas kesejahteraan lahir batin, hunian yang layak, lingkungan sehat, serta akses medis, yang secara konstitusional wajib dipenuhi oleh Pemerintah. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan tanggung jawab negara dalam menyediakan fasilitas umum dan layanan kesehatan yang memadai demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat.

Namun, keberhasilan dalam memenuhi hak kesehatan masyarakat tersebut perlu didukung dengan adanya jaminan keamanan bagi para tenaga medis dalam bertugas. Secara filosofis, perlindungan bagi dokter dalam menjalankan profesinya tercermin pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahwa 'Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum'. Kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Omnibus Law Kesehatan) memberikan penguatan hak perlindungan hukum bagi dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 273 ayat (1) huruf a sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional (SPO), dan etika profesi.

Di sisi lain, perlindungan hukum dalam layanan kesehatan tidak bersifat sepihak, melainkan menempatkan hak pasien sebagai elemen fundamental sebagaimana dijamin dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Keseimbangan regulasi ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap tenaga medis tidak boleh mengabaikan hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang aman, bermutu, dan akuntabel. Ketika ekspektasi pelayanan medis tidak terpenuhi (diskonfirmasi negatif), potensi sengketa antara pasien dan dokter sangat rentan terjadi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengedepankan pendekatan non-litigasi melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti mediasi (Pasal 310) serta penerapan keadilan restoratif dalam ranah pidana (Pasal 306 ayat (3)). Selain itu, Pasal 308 ayat (1) menentukan bahwa tenaga medis yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana harus terlebih dahulu dimintakan rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi (MDP). Kebutuhan akan perlindungan hukum ini semakin mendesak di tengah maraknya fenomena kriminalisasi kesalahan medis dan praktik defensive medicine yang dipicu oleh keterbatasan pemahaman masyarakat serta dinamika penegakan hukum di lapangan.

Gambaran nyata dari rentannya perlindungan hukum ini tercermin pada beberapa kasus aktual:

1. Kasus dr. Ratna Setia Asih, Sp.A di RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang (Perkara No. 295/Pid.Sus/2025/PN Pgp), penanganan pasien anak dengan kondisi Total AV Block yang berujung pada penetapan tersangka dan proses peradilan pidana di bawah ancaman Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, meskipun penanganan awal di IGD telah dilakukan sesuai prosedur.
2. Kasus dr. Sitti Nariman Korompot di RSIA Kasih Fatimah Kotamobagu: Penetapan status tersangka oleh kepolisian pada 22 November 2025 sebelum terbitnya Putusan Majelis Disiplin Profesi Nomor 32/P/MDP/VI/2025 (tertanggal 17 Desember 2025) yang secara tegas menyatakan dokter tidak terbukti melanggar disiplin profesi.
3. Kasus Pengangkatan Rahim di RSU Muhammadiyah Sumatera Utara: Dugaan malpraktik yang berakar dari hambatan komunikasi pascaoperasi di internal keluarga pasien terkait pelaksanaan informed consent.
4. Kasus Penganiayaan Tenaga Medis di RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura: Tindak kekerasan fisik oleh keluarga pasien terhadap dokter dan perawat IGD akibat disorientasi pemahaman dalam membedakan antara risiko medis gawat darurat dengan kelalaian medis.

Keterbaruan penelitian ini bersandar pada penggunaan regulasi kesehatan terbaru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 hingga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan SDM Kesehatan) serta pengujian secara teknis terhadap kekuatan mengikat rekomendasi MDP dan alur perlindungan hukum pada level Pemerintah Daerah Provinsi, yang membedakannya secara signifikan dari penelitian terdahulu (Nasip Supriyadi 2024, Agung Hadi Wijanarko 2025, dan Ingga Javanie DMP 2024).

Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi dokter atas dugaan malpraktik medis dalam melakukan pelayanan kesehatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi dokter dalam penyelesaian kasus dugaan malpraktik pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi dokter atas dugaan malpraktik medis dalam melakukan pelayanan kesehatan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Mengkaji dan menganalisis penerapan perlindungan hukum bagi dokter dalam penyelesaian kasus dugaan malpraktik pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur Ilmu Hukum Kesehatan mengenai konstruksi perlindungan hukum bagi tenaga medis.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran bagi Tenaga Medis, Pemerintah/Pembuat Kebijakan (harmonisasi regulasi daerah), Institusi Kesehatan/Organisasi Profesi, Aparat Penegak Hukum (AHR), serta meningkatkan kompetensi profesional penyusun kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat..

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum (Satjipto Rahardjo & Philipus M. Hadjon): Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya mengorganisasikan berbagai kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan. Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk: (1) Perlindungan Preventif, yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui penetapan standar profesi, STR, SIP, kewenangan klinis, dan persetujuan tindakan medis; serta (2) Perlindungan Represif, yang berfungsi menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, penegakan disiplin, dan bantuan hukum.
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum (Hans Kelsen & Doktrin Medis): Hans Kelsen membedakan pertanggungjawaban atas dasar dengan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Dalam doktrin hukum kesehatan, dikenal pemisahan antara *Personal Liability* (tanggung jawab individu dokter) dengan *Corporate/Vicarious Liability* (tanggung jawab rumah sakit atas kelalaian SDM medis sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Pasal 1367 KUHPerdota).

3. Teori Kepastian Hukum (Soerjono Soekanto & Sudikno Mertokusumo): Kepastian hukum merupakan jaminan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Penegakan hukum memerlukan keseimbangan antara kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeits*).
4. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman) dan Faktor Penegakan Hukum (Soerjono Soekanto): Friedman membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen utama, yaitu Substansi Hukum (peraturan perundang-undangan), Struktur Hukum (penegak hukum dan institusi), serta Kultur Hukum (sikap dan nilai sosial masyarakat). Soerjono Soekanto menekankan bahwa efektifitas hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

Kerangka Konsep

1. Tujuan Hukum
Menurut Satjipto, bahwa “Tujuan hukum adalah untuk menciptakan tertib dalam masyarakat”. Selanjutnya menurut Surojo Wignjodipuro, “Tujuan hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan kemasyarakatan”. Selanjutnya, mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo, bahwa “Tujuan utama hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan”.
2. Fungsi Hukum
Menurut Lawrence Friedman terdapat beberapa fungsi hukum, yaitu Pengawasan/Pengendalian Sosial (*Social Control*), Penyelesaian Sengketa (*dispute settlement*), Rekayasa Sosial (*Social Engineering*).
3. Sistem Hukum
Sistem hukum menurut pendapat dari Lawrence M. Friedman dibagi menjadi 3 (tiga) komponen, yakni struktur hukum, struktur hukum dan budaya/kultur hukum.

Peraturan Perundang-Undangan

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PASAL TERKAIT	SUBSTANSI
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 28 D ayat (1)	Hak atas perlindungan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pasal 31, Pasal 33, Pasal 474, Pasal 475	Ancaman pidana kealpaan medis, alasan pembenar keadaan darurat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Pasal 273, 276, 306, 308, 310	Hak perlindungan hukum dokter, hak pasien, sanksi disiplin, rekomendasi MDP, dan kewajiban Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Pasal 1 butir 21	Keadilan restoratif
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Pasal 722, 723, 833, 851	Instrumen pencegahan sengketa, kewajiban RS memberikan bantuan hukum, mediasi, advokasi, dan alokasi anggaran.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	Pasal 4, 29, 31	Tata cara penegakan disiplin profesi, klasifikasi 17 pelanggaran disiplin, dan tata cara penerbitan Rekomendasi MDP.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pasal 245, 250, 253, 256, 264, 265	Pengelolaan SDM Kesehatan, fasilitasi asuransi profesi, pembentukan Tim APS Pemda, dan perlindungan hukum tersangka tanpa rekomendasi MDP.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan fakta dugaan malpraktik medis sebagai upaya perlindungan bagi dokter. Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan. Tahap Penelitian, yaitu penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data

primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisir dan menelaah data sekunder, dan melalui wawancara dengan pihak terkait. Alat Pengumpulan data menggunakan catatan hasil telaah data sekunder untuk penelitian kepustakaan, dan pedoman wawancara untuk penelitian lapangan. Analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia

Subjek dan Objek Perlindungan Hukum

Berdasarkan Pasal 273 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, subjek hukum yang dilindungi adalah Tenaga Medis (khususnya dokter) sepanjang menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, SPO, dan etika profesi. Namun, pasien juga berkedudukan sebagai subjek hukum yang berhak atas pelayanan kesehatan bermutu (Pasal 276). Objek perlindungan hukum bukanlah kekebalan hukum tanpa batas (impunitas), melainkan jaminan bekerja tanpa paksaan, ancaman, atau kriminalisasi yang tidak proporsional.

Perlindungan Hukum Preventif

Sebagaimana diklasifikasikan oleh Hadjon dan diatur dalam Pasal 722 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 jo. Pasal 245 s.d. Pasal 250 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025, instrumen perlindungan preventif bagi dokter meliputi: (a) Pengaturan Standar Profesi, SPO, dan kewenangan klinis; (b) Kepemilikan STR dan SIP yang sah; (c) Pelaksanaan persetujuan tindakan medis (informed consent); serta (d) Fasilitasi manfaat perlindungan tanggung gugat profesi (asuransi profesi). Instrumen preventif ini berfungsi sebagai rambu-rambu yang membangun basis pembelaan hukum sejak awal.

Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan represif terwujud saat sengketa medis telah timbul, yang diatur dalam Pasal 253 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 melalui empat jalur:

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di luar pengadilan secara berjenjang (negosiasi, konsiliasi, mediasi) di tingkat Faskes, Pemerintah Daerah, dan Pusat.
2. Penegakan Etika Profesi oleh Faskes dan Organisasi Profesi.

3. Penegakan Disiplin Keilmuan melalui Majelis Disiplin Profesi (MDP) yang menghasilkan Putusan Disiplin atau Rekomendasi MDP.
4. Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum, di mana Faskes/Rumah Sakit wajib memberikan konsultasi, advokasi, dan pendampingan hukum (Pasal 833 & 851 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024).

Keterkaitan dengan Teori Pertanggungjawaban Hukum

Sesuai Teori Hans Kelsen dan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 1367 KUHPdata, kerugian akibat kelalaian Sumber Daya Manusia Kesehatan di rumah sakit menjadi tanggung jawab hukum rumah sakit. Distribusi pertanggungjawaban ini mencegah pembebanan kesalahan semata-mata kepada individu dokter atas kegagalan sistemik pelayanan kesehatan di fasilitas perawatannya.

Kebutuhan Harmonisasi Regulasi di Tingkat Daerah

Hasil penelitian mengungkapkan adanya kekosongan dan ketidakharmonisan regulasi di tingkat daerah. Sebagai contoh, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan masih menggunakan nomenklatur Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 (yang telah dicabut) dan belum memisahkan kategori Tenaga Medis (dokter) dengan Tenaga Kesehatan. Selain itu, Perda tersebut belum merumuskan alur teknis Tim APS Pemda serta skema pembiayaan fasilitasi asuransi profesi bagi dokter di Rumah Sakit Daerah.

B. Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Dokter dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara ideal mengatur mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi dokter. Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada intinya menjelaskan, bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Disiplin Profesi merupakan penyaring awal sebelum penyidikan pidana. Selain itu, Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga mengedepankan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Keadilan Restoratif, serta diperkuat oleh fasilitasi Asuransi Profesi/Pelindungan Tanggung Gugat yang diatur pada Pasal 273 ayat (1) huruf a dan ayat (2) jo. Pasal 250 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025.

Namun pada praktiknya masih ditemukan dinamika penegakan hukum pada beberapa kasus, antara lain:

1. **Kasus dr. Ratna Setia Asih (RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang):** dr. Ratna dijerat Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 atas dugaan kealpaan yang menyebabkan kematian pasien anak dengan Total AV Block. Meskipun MDP menyatakan dr. Ratna terbukti melanggar satu indikator disiplin (Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025), Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada Juli 2026 memutuskan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, karena tindakan medis telah sesuai SPO dan kematian pasien merupakan risiko medis yang tidak dapat dihindari.
2. **Kasus dr. Sitti Nariman Korompot (RSIA Kasih Fatimah Kotamobagu):** Kepolisian Resor Kotamobagu menetapkan dr. Sitti sebagai tersangka pada 22 November 2025 atas dugaan kelalaian pasca operasi SC. Namun, pada 17 Desember 2025, MDP mengeluarkan Putusan Nomor 32/P/MDP/VI/2025 yang menolak pengaduan dan menyatakan dr. Sitti tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Kasus ini menunjukkan terjadinya kesenjangan prosedural, di mana penyidik menetapkan tersangka tanpa menanti rekomendasi MDP sebagai penyaring awal (Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023).
3. **Kasus Pengangkatan Rahim di RSUD Muhammadiyah Sumatera Utara:** Hasil investigasi Dinkes Sumut menyimpulkan bahwa tindakan pengangkatan rahim secara klinis telah sesuai indikasi medis darurat. Persoalan utama berakar pada komunikasi pascaoperasi di internal keluarga karena penjelasan medis hanya diterima oleh anak pasien tanpa keterlibatan suami. Hal ini dikategorikan sebagai hambatan komunikasi/malpraktik administratif, bukan kelalaian teknis kedokteran.
4. **Kasus Penganiayaan Tenaga Medis di RSUD Yowari Jayapura:** Insiden pemukulan oleh orang tua pasien terhadap dokter dan perawat IGD RSUD Yowari menegaskan perlunya jaminan keamanan fisik dan psikologis bagi tenaga medis, serta pentingnya edukasi masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.

Analisis dari Aspek Sistem Hukum

1. Substansi Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berlaku saat ini pada dasarnya sudah sangat baik, komprehensif, dan berfungsi sebagai *guidance* sekaligus proteksi bagi dokter dan pasien dalam sengketa medis. Pandangan ini mengonfirmasi bahwa dari sisi substansi hukum, produk regulasi mulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya telah cukup memadai sebagaimana dijelaskan dalam BAB I dan BAB II.. Hanya saja masih terdapat peraturan di tingkat daerah yang belum dilakukan harmonisasi untuk memperkuat terlaksananya penyelesaian perselisihan di luar pengadilan (non-litigasi) melalui alternatif penyelesaian sengketa di tingkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 jo Pasal 253 dan Pasal 256 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025, dan fasilitasi manfaat perlindungan tanggung gugat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah yang selaras dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 253 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan.

2. Struktur Hukum

Aparat penegak hukum serta lembaga penegak disiplin profesi, yaitu Majelis Disiplin Profesi memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis. Kasus dr. Sitti Nariman Korompot memperlihatkan bahwa penetapan status tersangka oleh penyidik Kepolisian Resor Kotamobagu dilakukan mendahului keluarnya rekomendasi Majelis Disiplin Profesi. Pada kasus tersebut, ketentuan Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 belum sepenuhnya dipatuhi oleh struktur penegak hukum di tingkat kepolisian.

Penulis juga menyoroti peran Pemerintah Daerah yang perlu diperkuat sebagaimana amanat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 250 dan Pasal 256 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025, yang mengamanatkan untuk membentuk tim yang melakukan alternatif penyelesaian sengketa di tingkat daerah yang terdiri dari unsur

dinas kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan penasehat ahli atau mediator.

3. **Kultur Hukum**

Pelindungan hukum bagi tenaga medis memerlukan penguatan persepsi dari masyarakat dan aparat penegak hukum bahwa tidak setiap kegagalan atau kecelakaan medis merupakan tindak pidana yang harus diakhiri dengan sanksi penjara. Penegakan hukum seyogyanya lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) serta jaminan kepastian hukum baik bagi dokter maupun pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Jo. Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

V. **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum bagi dokter atas dugaan malpraktik medis dalam melakukan pelayanan kesehatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, masih terdapat produk hukum daerah yang belum dilakukan harmonisasi, khususnya terkait alur Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 253 dan Pasal 256 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025), serta fasilitasi Asuransi Profesi (Pasal 273 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 jo. Pasal 250 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025).
2. Penerapan perlindungan hukum bagi dokter dalam penyelesaian kasus dugaan malpraktik pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat beberapa isu normatif utama, yaitu kedudukan rekomendasi Majelis Disiplin Profesi pada Pasal 308 ayat (1) harus dipahami sebagai penyaring awal untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran disiplin sebelum pembuktian pidana; serta belum optimalnya alur alternatif penyelesaian sengketa medis di tingkat daerah sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Saran

1. Pemerintah Daerah perlu segera melakukan analisis dan evaluasi serta harmonisasi terhadap Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah di bidang kesehatan. Regulasi daerah perlu mengakomodasi alur teknis Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) medis di tingkat

daerah, serta mekanisme teknis pengalokasian anggaran untuk fasilitasi perlindungan tanggung gugat profesi/asuransi profesi bagi tenaga medis di wilayahnya.

2. Aparat Penegak Hukum bersama Pemerintah Pusat maupun Daerah, perlu mempunyai pemahaman yang sama mengenai tata cara penanganan dugaan tindak pidana medis, khususnya mengenai penguatan alternatif penyelesaian sengketa serta penegasan posisi rekomendasi Majelis Disiplin Profesi sebagai penyaring awal yang wajib dilalui untuk menguji dugaan pelanggaran disiplin dan standar profesi sebelum dilakukannya proses penyidikan atau pembuktian pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali, Mengungkap Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), Volume 1 Pemahaman Awal, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2017.
- Amar Anwar, Hukum Kesehatan Praktik Kedokteran *Telemedicine*, Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2023.
- Andi Muhammad S dan Andy Parawansa, Hukum Kesehatan, Jakarta, Kencana, 2025.
- Beni Satria dan Redyanto Sidi Jambak, Hukum Pidana Medik dan Malpraktik (Aspek Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter dalam Pelayanan Kesehatan), Sumatera Utara, Cattleya Darmaya Fortuna, 2022.
- Dian Ekawaty, et.al, Manajemen Rumah Sakit, Surabaya, PT. Pena Cendekia Pustaka, 2024.
- Friedman, Lawrence M., Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Handar S Bakhtiar, Ahmad Y, dan Handina S Bakhtiar, Hukum Pidana Asas, Teori, dan Pembaruan Berdasarkan KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana, Jakarta, Kencana, 2026.
- Holijah, Studi Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2021.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok, Prenadamedia Group, 2016.
- Karim, Peranan Hukum Forensik dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2023.
- Kelsen, Hans, Seri Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Bandung, Nusa Media, 2022.

- Kristiawanto, Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta, Nas Media Pustaka, 2024.
- M. Rizal, Studi Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, 2021
- Mardani, Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2024.
- Muhammad Haramain, Metodologi Penelitian Kepustakaan, Soreang, IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.
- Muhamad Sadi, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, 2017.
- Ontran Sumantri Riyanto, Pembentukan Pengadilan Khusus Medis, Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Ke-13, Kencana, Jakarta, 2021.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1, Cet.18, Rajawali Pers, Depok, 2022.
- Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, CV. Mahakarya Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Sunanto, Perlindungan Hukum Terhadap Dokter yang Melakukan Pelayanan Telemedicine Pasien Bedah Anak Indonesia, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2023.
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan, Jakarta, Sinar Grafika, 2020.
- Yofiza Media, Perlindungan Hukum terhadap Profesi Kedokteran yang Berkeadilan, Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2024.
- Yussy A. Mannas, Perlindungan Hukum terhadap Dokter: Penerapan Asas Keseimbangan sebagai salah satu upaya menuju Pembaharuan Hukum Kesehatan Nasional, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan dalam Penyelenggaraan Upaya Kesehatan

C. SUMBER LAIN

DetikSulsel. Kasus Dokter-Perawat RSUD Yowari Jayapura Dianiaya Ortu Pasien Akan Dimediasi. Detikcom. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-8386257/kasus-dokter-perawat-rsud-yowari-jayapura-dianiaya-ortu-pasien-akan-dimediasi>, 2026, (diakses pada 14 November 2026).

Fitriono, Riska Andi, Budi Setyanto, dan Rehnalemken Ginting, Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal, Yustisia Jurnal Hukum, vol. 5, no. 1.

H. R. Harahap dan A. M. Fikri, "Criminal policy reform for medical personnel in Indonesia's new criminal code: Legal protection and implementation challenges", *Research Horizon*, vol. 5, no. 6, pp. 2923-2934, 2025.

Karume AK, Nyongesa K, Okutoyi L, Kinuthia J. *Patient's expectations and perceptions on quality of care; An evaluation using SERVQUAL gap in Kenya. PLOS ONE*. 2025, 20 (3) : e0315910.

Komalawati, Quo vadis malpraktik profesi dokter dalam budaya hukum indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum, 2018, Vol 3, No.1, 1–14.

Konsil Kesehatan Indonesia, "Disiplin Profesi dan MDP Pengaduan yang Adil, Proporsional dan Mendidik,". <https://www.youtube.com/watch?v=HpFZPFbRTKQ> (Diakses pada 20 Agustus 2026).

M. Nasser, et.al, Serial medical crime law: Kajian perkara dr. Ratna Setiati, Sp.A (Perkara No. 295/Pid.Sus/2025/PN Pgp) dalam perspektif pertanggungjawaban pidana medik. Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2026.

Puan, Kronologi Kasus Dugaan Malapraktik RSIA Kasih Fatimah yang Menjerat dr. Sitti Korompot, Tentang Puan, <https://tentangpuan.com/2025/11/25/kronologi-kasus-dugaan-malapraktik-rsia-kasih-fatimah-yang-menjerat-dr-sitti-korompot/>, 20 November 2025 (diakses pada 30 Mei 2026).